



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA WGP tanggal 17 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx /2009 tanggal xxxxxxxxxx 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dan awal Februari 2013 Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sumi Kecamatan Lambu, pada akhir Desember 2014 datang ke Waingapu untuk mencari nafkah, setelah 1 (satu) tahun Pemohon tinggal di Waingapu, Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama, tapi setelah 1 (satu) Minggu Termohon tidak betah tinggal di Waingapu;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama
 - a. Axxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. Kxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering marah-marah pada Pemohon karena tidak puas dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon cenderung ikut keluarga Termohon daripada ikut Pemohon sebagai suami, dan Termohon menginginkan Pemohon menuruti segala kemauan Termohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengungkit kesalahan-kesalahan Pemohon, dan selalu membandingkan Pemohon dengan orang lain;
 - d. Sudah 3 (tiga) kali upaya keluarga Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - e. Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon dan mengatakan “cepat sudah kamu ceraikan saya, agar saya bisa cari laki-laki lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Februari 2013 yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon memilih dan tinggal bersama orang tua Termohon di Bima;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan atau penambahan identitas yang semula bernama xxxx menjadi xxxxxxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2009 tanggal xxxxxxxx 2009, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi :

1. **Sxxxxxxxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama \pm 3 (tiga) tahun dan pada awal Februari 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai awal Desember 2014;
 - Bahwa seminggu setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena orang tua tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sering tidak sepaham;
 - Pada akhir Desember 2014 Pemohon dan Termohon datang dan tinggal di Waingapu, kemudian baru seminggu tinggal di Waingapu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Bima sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon pernah ke Bima untuk menjemput Termohon supaya kembali ke Waingapu, tapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa sejak Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Bima, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi.
 - Bahwa saksi sering menasihati dan membujuk Termohon supaya rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;
2. Fxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga darah dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupunya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama mereka tinggal di Bima karena saksi tidak pernah



bertemu lagi, saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka tinggal di Waingapu akhir tahun 2014;

- Bahwa di Waingapu Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan berdekatan dengan saksi;
- Bahwa selama tinggal di Waingapu Pemohon dan Termohon aman-aman saja karena Termohon hanya seminggu tinggal di Waingapu setelah itu kembali ke Bima sampai sekarang;
- Bahwa Termohon ke Bima tidak diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon supaya kembali ke Waingapu, tetapi Termohon tidak mau, Pemohon kembali ke Waingapu bersama anaknya saja;
- Bahwa sejak Termohon kembali ke Bima pada Desember tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2009 tanggal xxxxxxxx 2009, dan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxx 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Februari 2013 dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orangtuanya;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxx 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui Termohon telah pergi dari Waingapu dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya “sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali” bukan “sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu”. Dengan demikian, keterangan saksi 2 tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon dan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*Vide* Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Waingapu pada akhir tahun 2014, kemudian baru seminggu tinggal di Waingapu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bima;
3. Bahwa Pemohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, Pemohon tinggal di Waingapu sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Bima;
4. Pemohon pernah menjemput Termohon supaya kembali ke Waingapu, akan tetapi Termohon tidak mau, dan Pemohon kembali ke Waingapu bersama anaknya saja;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2014 tersebut sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014 Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi dan memilih tinggal bersama orang tuanya di Bima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cecok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan berdasarkan bukti P perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan yang mewilayahi domisili Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, serta mewilayahi tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, di tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Akhir 1438 H** oleh kami **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAJABUDIN, S.H.I** dan **FARIDA LATIF, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I

Panitera Pengganti,



SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 568.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 659.000,00

(enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)